



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Saleh Amin Alias Ucok Bil Bin Abdul Rahman Aim Alm  |
| 2. Tempat lahir       | : Asahan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun/ 16 Agustus 1971                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Pulo Peding Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani / Pekebun                                    |

Terdakwa Saleh Amin Alias Ucok Bil Bin Abdul Rahman Aim Alm ditangkap pada tanggal 19 September 2022

Terdakwa Saleh Amin Alias Ucok Bil Bin Abdul Rahman Aim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALEH AMIN Alias UCOK BIL Bin ABDUL RAHMAN AIM (AIM)** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian disertai dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SALEH AMIN Alias UCOK BIL Bin ABDUL RAHMAN AIM (AIM)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah pahat yang terbuat dari besi dengan berpegangan terbuat dari karet warna hitam kombinasi orange.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang tunai senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
- 1 (satu) Buah dompet warna orange merk FURLA.

***Dikembalikan kepada Saksi HARTONO Alias TONO Bin SATUMAN.***

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **Terdakwa SALEH AMIN Alias UCOK BIL Bin ABDUL RAHMAN AIM (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO Als TONO Bin SATUMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saksi yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
  - Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu Saksi dan isteri Saksi;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa HARTONO Als. TONO Bin SATUMAN, Umur 51 Tahun, pekerjaan Petani/pekebun Alamat Desa Pulo Peding kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
  - Bahwa yang berhasil di curi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib yaitu uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut di karenakan pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi tidak melihat dengan langsung tetapi setelah kejadian tersebut terjadi Saksi melihat Pintu belakang rumah Saksi tersebut di rusak kemudian jendela bagian dapur rumah tersebut terbuka dan kemudian ensel atau kunci pintu bagian tengah rumah tersebut di congkel

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbuka lalu pintu kamar rumah Saksi tersebut terbuka dan uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang Saksi simpan di dompet di atas seteleng kamar Saksi sudah hilang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan Isteri Saksi yang bernama HARSI ANTI, umur 34 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, pergi ke Taman Kota Kutacane untuk jalan-jalan kemudian pulang ke rumah Saksi sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Saksi sampai di rumah Saksi tersebut Saksi membuka pintu depan rumah Saksi tersebut dan melihat bahwa pintu kamar rumah Saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi bersama isteri Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat dompet isteri Saksi sudah berada di lantai kamar tersebut yang sebelumnya di simpan di atas seteleng dalam kamar rumah Saksi tersebut lalu Saksi melihat uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah tidak ada lagi kemudian Saksi langsung pergi kebelakang rumah Saksi tersebut dan melihat pintu tengah rumah tersebut sudah terbuka dan ensel dan kunci sudah dalam keadaan rusak kemudian sesampai di belakang rumah Saksi tersebut Saksi melihat jendela belakang rumah tersebut sudah terbuka dan pintu belakang rumah tersebut sudah rusak di dobrak, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menemui Suami adik ayah Saksi yang bernama Saksi RAIDIN, umur 42 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Pulo peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dan menceritakan kejadian pencurian tersebut kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi berusaha untuk mencari pelaku pencurian tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, pada saat tersebut Saksi bersama dengan Abang ipar Saksi saudara ARIS, Umur 37 Tahun, Pekerjaan TNI Alamat Asrama KOMPI bantuan 114 RK/SM di Bener Meriah dan saudara JAYA Umur 35 Tahun Pekerjaan Polri Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menceritakan kejadian pencurian di rumah Saksi tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa tersebut menemui Saksi di rumah Saksi dan memberikan uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi yang mana uang tersebut adalah uang Saksi yang hilang atau di curi oleh pelaku pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pelaku pencurian tersebut tetapi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mulanya mengatakan pelakunya adalah orang lain, namun Terdakwa tidak mau memberitahukan siapa pelaku pencurian tersebut kepada Saksi, hingga akhirnya Terdakwa terdesak dan mengakui bahwa dirinyalah pelaku pencurian tersebut, namun Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 Wib, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Tenggara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di Taman kota bersama isteri Saksi untuk berkalan-jalan.
- Bahwa pada saat pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian di dalam rumah Saksi penerangan pada saat tersebut baik yang mana lampu di dalam dan di luar rumah tersebut dalam posisi hidup atau menyala.
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu isteri Saksi yang bernama HARSİ ANTI, umur 34 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan Suami adik ayah Saksi yang bernama Saksi RAIDIN, umur 42 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Pulo peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara serta abang ipar Saksi ARIS, Umur 37 Tahun, Pekerjaan TNI Alamat Asrama Kompi bantuan 114 RK/SM di Bener Meriah dan saudara JAYA Umur 35 Tahun Pekerjaan Polri Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tidak ada atau tanpa seizin Saksi.
- Bahwa taksiran kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut yaitu senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa tersebut mengembalikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi dengan cara yaitu pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi kemudian berkata kepada Saksi dan isteri Saksi dengan kata-kata "UANG KALIAN ITU MASIH ADA TETAPI UANG TERSEBUT SUDAH BERKURANG JUMLAHNYA" kemudian Saksi berkata "SIAPA YANG MENCURI DI RUMAH ITU BANG" dan Terdakwa tersebut berbohong dan mengatakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah orang lain
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saudara-saudara Saksi mencari pelaku pencurian tersebut namun tidak di temukan juga, kemudian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bertanya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa tersebut dengan berkata "MANA UANG SISA TADI BANG" kemudian Terdakwa tersebut mengeluarkan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Kantong celana dan berkata "INI UANG TADI".

- Bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang mengetahui yaitu Saksi, Isteri Saksi HARSIH, dan Abang Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisa uang Saksi yang di curi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi dikemana uang tersebut.
- Bahwa kesehariannya Terdakwa tinggal bersama dengan ISTERI dan 3 (tiga) Orang anaknya dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. HARSI ANTI Als HARSIH Binti HARAPAN SIREGAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saksi yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa HARTONO Als. TONO Bin SATUMAN, Umur 51 Tahun, pekerjaan Petani/pekebun Alamat Desa Pulo Peding kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa yang berhasil di curi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib yaitu uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut di karenakan pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi tidak melihat dengan langsung tetapi setelah kejadian tersebut terjadi Saksi dan suami saksi melihat Pintu belakang rumah kami tersebut di rusak kemudian jendela bagian dapur rumah tersebut terbuka dan kemudian ensel atau kunci pintu bagian tengah rumah tersebut di congkel dan terbuka lalu pintu kamar rumah Saksi tersebut terbuka dan uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang Saksi simpan di dompet di atas seteleng kamar Saksi sudah hilang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan Isteri Saksi yang bernama HARSI ANTI, umur 34 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, pergi ke Taman Kota Kutacane untuk jalan-jalan kemudian pulang ke rumah Saksi sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Saksi sampai di rumah Saksi tersebut suami Saksi membuka pintu depan rumah Saksi tersebut dan melihat bahwa pintu kamar rumah Saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi bersama suami Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat dompet Saksi sudah berada di lantai kamar tersebut yang sebelumnya di simpan di atas seteleng dalam kamar rumah Saksi tersebut lalu Saksi melihat uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah tidak ada lagi kemudian saksi dan suami Saksi langsung pergi kebelakang rumah Saksi tersebut dan melihat pintu tengah rumah tersebut sudah terbuka dan ensel dan kunci sudah dalam keadaan rusak kemudian sesampai di belakang rumah Saksi tersebut Saksi melihat jendela belakang rumah tersebut sudah terbuka dan pintu belakang rumah tersebut sudah rusak di dobrak, mengetahui kejadian tersebut suami Saksi langsung menemui Suami adik ayahnya suami Saksi yang bernama Saksi RAIDIN, umur 42 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Pulo peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dan menceritakan kejadian pencurian tersebut kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi berusaha untuk mencari pelaku pencurian tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, pada saat tersebut Saksi bersama dengan Abang ipar Saksi saudara ARIS, Umur 37 Tahun, Pekerjaan TNI Alamat Asrama Kompi bantuan 114 RK/SM di Bener Meriah dan saudara JAYA Umur 35 Tahun Pekerjaan Polri Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menceritakan kejadian pencurian di rumah Saksi tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa tersebut menemui Saksi di rumah Saksi dan memberikan uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi yang mana uang tersebut adalah uang Saksi yang hilang atau di curi oleh pelaku pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tersebut, kemudian suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pelaku pencurian tersebut tetapi Terdakwa tersebut mulanya mengatakan pelakunya adalah orang lain, namun Terdakwa tidak mau memberitahukan siapa pelaku pencurian tersebut kepada kami, hingga akhirnya Terdakwa terdesak dan mengakui bahwa dirinyalah pelaku pencurian tersebut, namun Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 Wib, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Tenggara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di Taman kota bersama suami Saksi untuk berkalan-jalan.
- Bahwa pada saat pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian di dalam rumah Saksi penerangan pada saat tersebut baik yang mana lampu di dalam dan di luar rumah tersebut dalam posisi hidup atau menyala.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tidak ada atau tanpa seizin Saksi atau suami saksi.
- Bahwa taksiran kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut yaitu senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa tersebut mengembalikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi dengan cara yaitu pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menemui Suami Saksi di rumah Saksi kemudian berkata kepada Saksi dan Suami Saksi dengan kata-kata "UANG KALIAN ITU MASIH ADA TETAPI UANG TERSEBUT SUDAH BERKURANG JUMLAHNYA" kemudian Suami Saksi berkata "SIAPA YANG MENCURI DI RUMAH ITU BANG" dan Terdakwa tersebut berbohong dan mengatakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah orang lain
- Bahwa kemudian Suami Saksi bersama dengan saudara-saudara Saksi mencari pelaku pencurian tersebut namun tidak di temukan juga, kemudian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Suami Saksi bertanya dengan Terdakwa tersebut dengan berkata "MANA UANG SISA TADI BANG" kemudian Terdakwa tersebut mengeluarkan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Kantong celana dan berkata "INI UANG TADI".
- Bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang mengetahui yaitu Saksi, Suami Saksi HARSIH, dan Abang Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisa uang Saksi yang di curi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi dikemanakan uang tersebut.
- Bahwa kesehariannya Terdakwa tinggal bersama dengan Isteri dan 3 (tiga) Orang anaknya dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAIDIN Als RAIDIN Bin MADRUN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu Pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saksi HARTONO yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu Saksi HARTONO , Umur 27 Tahun Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa SALEH AMIN Alias UCOK BIL Bin ABDUL RAHMAN AIM (Alm.), Umur 51 Tahun, pekerjaan Petani/pekebun Alamat Desa Pulo Peding kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa yang berhasil di curi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib yaitu uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dikarenakan pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang istirahat nonton TV dan tidak melihat dengan langsung kejadian tersebut tetapi setelah kejadian tersebut terjadi Saksi di hubungi oleh Saksi HARTONO dan menjelaskan bahwa rumahnya telah terjadi pencurian dan kemudian Saksi datang ke rumah Saksi HARTONO tersebut dan melihat Pintu belakang rumah Saksi HARTONO tersebut di rusak kemudian jendela bagian dapur rumah tersebut terbuka dan kemudian ensel atau kunci pintu bagian tengah rumah tersebut di congkel dan terbuka lalu pintu kamar rumah tersebut terbuka dan uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang di simpan oleh Saksi HARTONO tersebut sudah hilang di curi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Pada saat tersebut Saksi sedang berada di rumah sedang nonton TV kemudian Saksi HARTONO menghubungi Saksi dengan menggunakan Hand Phone milik nya kemudian mengatakan bahwa rumah Saksi HARTONO tersebut telah terjadi pencurian, mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Saksi HARTONO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi, sesampai di rumah Saksi HARTONO tersebut kemudian Saksi masuk kedalam untuk menemui Saksi HARTONO tersebut lalu Saksi melihat bahwa pintu kamar rumah Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn



HARTONO tersebut sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi langsung pergi kebelakang rumah Saksi HARTONO tersebut dan melihat pintu tengah rumah tersebut sudah terbuka dan ensel dan kunci sudah dalam keadaan rusak kemudian sesampai di belakang rumah tersebut Saksi melihat jendela belakang rumah tersebut sudah terbuka dan pintu belakang rumah tersebut sudah rusak di dobrak, kemudian Saksi HARTONO menjelaskan kepada Saksi yang berhasil di curi oleh pelaku pencurian tersebut yaitu uang tunai senilai RP 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi bersama Saksi HARTONO dan keluarga berusaha untuk mencari pelaku pencurian tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut menemui Saksi HARTONO di rumah Saksi HARTONO dan memberikan uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi HARTONO yang mana uang tersebut adalah uang Saksi HARTONO yang berhasil di curi oleh pelaku pencurian pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tersebut, kemudian saat sekarang ini Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa.

- Bahwa rumah Saksi HARTONO yang berada di Desa Pulo Peding tersebut masih ditempati oleh Saksi HARTONO dan tinggal tetap di dalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian di dalam rumah Saksi HARTONO tersebut penerangan pada saat tersebut baik yang mana lampu di dalam dan di luar rumah tersebut dalam posisi hidup atau menyala.
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa tersebut yaitu dari Saksi HARTONO yang menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa tersebut menemui Saksi HARTONO di rumah Saksi HARTONO dan memberikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana Terdakwa tersebut mengetakan bahwa uang senilai Rp Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah sisa uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik Saksi HARTONO yang berhasil di curi oleh pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa adapun orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Saksi HANSI ANTI, umur 34 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh, keponakan Saksi saudara ARIS, Umur 37 Tahun, Pekerjaan TNI Alamat Asrama Kompi bantuan 114



RK/SM di Bener Meriah dan saudara JAYA Umur 35 Tahun Pekerjaan Polri  
Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh  
Tenggara.

- Bahwa pada saat sekarang ini keberadaan uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut sudah di kembalikan kepada Saksi HARTONO senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisianya senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut masih bersama dengan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah Saksi HARTONO yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Saksi HARTONO Als TONO, Umur 27 Tahun Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa yang melakukan pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, di dalam rumah Saksi HARTONO yang berada di desa pulo peding tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa yang berhasil Terdakwa curi berupa uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah Dompot warna Orange yang terletak di atas setelang dalam kamar Saksi HARTONO tersebut.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di depan bengkel AGIAN tepatnya di samping rumah Saksi HARTONO tersebut sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa melihat Saksi HARTONO tersebut bersama dengan istrinya yang bernama Saksi HARS I ANTI, umur 34 tahun pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Pulo Peding kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya ke arah kota kotacane, lalu kemudian Terdakwa langsung pergi pulang dan mengambil 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi bergagangkan karet warna kuning dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah Saksi HARTONO tersebut yang mana belakang rumah Saksi HARTONO tersebut berjarak sekitar 20 meter dari rumah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merusak pintu pagar belakang rumah Saksi HARTONO tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk ke tempat cuci piring belakang rumah tersebut lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut sehingga terbuka kemudian Terdakwa menggeserkan lemari kayu yang menutupi jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri kemudian setelah lemari tersebut bergeser lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruang tengah rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat tersebut sehingga kunci pintu tersebut rusak dan pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa kembali ke belakang dan membuka pintu belakang tersebut untuk memudahkan Terdakwa pada saat keluar, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu belakang tersebut lalu Terdakwa pergi ke ruangan tengah rumah tersebut dan langsung mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat tersebut sehingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari dalam 1 (satu) buah Dompot warna orange yang terletak di atas seteleng kaca rumah tersebut, setelah Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mendengar suara sepeda motor Saksi HARTONO datang kemudian Terdakwa lari dari kamar tersebut ke arah belakang rumah tersebut untuk keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat di belakang rumah tersebut ternyata pintu belakang rumah tersebut dalam posisi tertutup kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu tersebut dengan badan Terdakwa sebelah kiri sehingga pintu tersebut roboh, kemudian setelah Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi, lalu mengganti baju dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi ke Kota Kutacane dan membawa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa simpan dalam rumah Terdakwa, kemudian sesampai di Kota Kutacane Terdakwa membeli makanan dan minuman dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut setelah selesai makan dan minum Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa langsung istirahat tidur kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa pergi ke Desa Kuta pasir Kecamatan badar Kabupaten

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara untuk bermain judi kartu Qiu Qiu dan membawa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tempat tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 Wib, setelah Terdakwa bermain judi Terdakwa duduk di warung tempat tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HARTONO, Saudara ARIS dan saudara JAYA di warung tersebut kemudian Saksi HARTONO menceritakan kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mencari pelaku pencurian tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengembalikan uang sisa hasil pencurian tersebut kepada Saksi HARTONO senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi HARTONO tersebut menanyakan pelaku pencurian tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut sehingga pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa di bawa oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berhasil Terdakwa curi dari Saksi HARTONO tersebut senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi HARTONO tersebut dan senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk makan dan minum serta bermain judi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi berpegangan karet warna kuning.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada duduk di depan Bengkel AGIAN bersama dengan 4 (empat) orang pemuda desa Pulo Peding yaitu saudara ADIT, saudara YOGA, saudara CACAH, dan saudara CARLI, yang mana ke 4 (empat) orang tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian di karenakan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan alasan mau pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Isteri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa serta mertua perempuan 1 (satu) orang yang mana semua keluarga Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada pergi ke Kota Kutacane Untuk makan dan minum yang mana Terdakwa pergi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan becak sewa dan Terdakwa pergi hanya sendiri saja tidak ada orang lain yang ikut.

- Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi HARTONO tersebut yaitu agar Saksi HARTONO tersebut memaafkan Terdakwa dan tidak memperlakukan Saksi, kemudian perkataan Saksi HARTONO saat Terdakwa mengembalikan uang tersebut yaitu "SIAPA PENCURI NYA BANG" namun Terdakwa beralasan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah orang lain yang mana sebenarnya bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa di rumah Saksi HARTONO tersebut ada pagar belakang yang terbuat dari seng kemudian di samping kiri dan kanan tidak ada di karenakan berdempet dengan rumah masyarakat lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi HARTONO Alias TONO Bin SATUMAN untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barangnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
2. 1 (satu) Buah pahat yang terbuat dari besi dengan berpegangan terbuat dari karet warna hitam kombinasi orange;
3. 1 (satu) Buah dompet warna orange merk FURLA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022 oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saksi HARTONO Als TONO Bin SATUMAN yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil uang tunai milik Saksi HARTONO Als TONO, senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di depan bengkel AGIAN tepatnya di samping rumah Saksi HARTONO tersebut sedang duduk-duduk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa melihat Saksi HARTONO tersebut bersama dengan istrinya yang bernama Saksi HARS ANTI, umur 34 tahun pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Pulo Peding kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya ke arah kota kotacane, lalu kemudian Terdakwa langsung pergi pulang dan mengambil 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi bergagangkan karet warna kuning dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah Saksi HARTONO tersebut yang mana belakang rumah Saksi HARTONO tersebut berjarak sekitar 20 meter dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merusak pintu pagar belakang rumah Saksi HARTONO tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk ke tempat cuci piring belakang rumah tersebut lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut sehingga terbuka kemudian Terdakwa menggeserkan lemari kayu yang menutupi jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri kemudian setelah lemari tersebut bergeser lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruang tengah rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat tersebut sehingga kunci pintu tersebut rusak dan pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa kembali ke belakang dan membuka pintu belakang tersebut untuk memudahkan Terdakwa pada saat keluar, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu belakang tersebut lalu Terdakwa pergi ke ruangan tengah rumah tersebut dan langsung mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat tersebut sehingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari dalam 1 (satu) buah Dompet warna orange yang terletak di atas seteleng kaca rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mendengar suara sepeda motor Saksi HARTONO datang kemudian Terdakwa lari dari kamar tersebut ke arah belakang rumah tersebut untuk keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat di belakang rumah tersebut ternyata pintu belakang rumah tersebut dalam posisi tertutup kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu tersebut dengan badan Terdakwa sebelah kiri sehingga pintu tersebut roboh, kemudian setelah Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi, lalu mengganti baju dan celana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi ke Kota Kutacane dan membawa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa simpan dalam rumah Terdakwa, kemudian sesampai di Kota Kutacane Terdakwa membeli makanan dan minuman dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut setelah selesai makan dan minum Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa langsung istirahat tidur kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa pergi ke Desa Kuta pasir Kecamatan badar Kabupaten Aceh Tenggara untuk bermain judi kartu Qiu Qiu dan membawa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tempat tersebut kemudin sekitar pukul 13.30 Wib,

- Bahwa benar setelah Terdakwa bermain judi Terdakwa duduk di warung tempat tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HARTONO, Saudara ARIS dan saudara JAYA di warung tersebut kemudian Saksi HARTONO menceritakan kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mencari pelaku pencurian tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengembalikan uang sisa hasil pencurian tersebut kepada Saksi HARTONO senilai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) kemudian Saksi HARTONO tersebut mananyakan pelaku pencurian tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut sehingga pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa di bawa oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi HARTONO bersama dengan Isteri Saksi yang bernama HARSİ ANTI, umur 34 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, pergi ke Taman Kota Kutacane untuk jalan-jalan kemudian pulang ke rumah Saksi sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Saksi sampai di rumah Saksi tersebut Saksi membuka pintu depan rumah Saksi tersebut dan melihat bahwa pintu kamar rumah Saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi bersama isteri Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat dompet isteri Saksi sudah berada di lantai kamar tersebut yang sebelumnya di simpan di atas seteleng dalam kamar rumah Saksi tersebut lalu Saksi melihat uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah tidak ada lagi kemudian Saksi langsung

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kebelakang rumah Saksi tersebut dan melihat pintu tengah rumah tersebut sudah terbuka dan ensel dan kunci sudah dalam keadaan rusak kemudian sesampai di belakang rumah Saksi tersebut Saksi melihat jendela belakang rumah tersebut sudah terbuka dan pintu belakang rumah tersebut sudah rusak di dobrak;

- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi HARTONO langsung menemui Suami adik ayah Saksi yang bernama Saksi RAIDIN, umur 42 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Pulo peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dan menceritakan kejadian pencurian tersebut kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi berusaha untuk mencari pelaku pencurian tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, pada saat tersebut Saksi bersama dengan Abang ipar Saksi saudara ARIS, Umur 37 Tahun, Pekerjaan TNI Alamat Asrama Kompi bantuan 114 RK/SM di Bener Meriah dan saudara JAYA Umur 35 Tahun Pekerjaan Polri Alamat Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menceritakan kejadian pencurian di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa tersebut menemui Saksi di rumah Saksi dan memberikan uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi yang mana uang tersebut adalah uang Saksi yang hilang atau di curi oleh pelaku pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pelaku pencurian tersebut tetapi Terdakwa tersebut mulanya mengatakan pelakunya adalah orang lain, namun Terdakwa tidak mau memberitahukan siapa pelaku pencurian tersebut kepada Saksi, hingga akhirnya Terdakwa terdesak dan mengakui bahwa dirinyalah pelaku pencurian tersebut, namun Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 Wib, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Tenggara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar saat kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di Taman kota bersama isteri Saksi untuk berjalan-jalan.
- Bahwa benar taksiran kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut yaitu senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa tersebut mengembalikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi dengan cara yaitu pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi kemudian berkata kepada Saksi dan isteri Saksi dengan kata-kata "UANG KALIAN ITU MASIH ADA TETAPI UANG TERSEBUT SUDAH BERKURANG JUMLAHNYA" kemudian Saksi berkata "SIAPA YANG MENCURI DI RUMAH ITU BANG" dan Terdakwa tersebut berbohong dan mengatakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah orang lain
- Bahwa benar kesehariannya Terdakwa tinggal bersama dengan ISTERI dan 3 (tiga) Orang anaknya dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa duduk di depan Bengkel AGIAN bersama dengan 4 (empat) orang pemuda desa Pulo Peding yaitu saudara ADIT, saudara YOGA, saudara CACAH, dan saudara CARLI, yang mana ke 4 (empat) orang tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian di karenakan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan alasan mau pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa pergi ke Kota Kutacane Untuk makan dan minum dengan menggunakan becak sewa sendiri saja tidak ada orang lain yang ikut.
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi HARTONO tersebut yaitu agar Saksi HARTONO tersebut memaafkan Terdakwa dan tidak mempermasalahkan Saksi, kemudian perkataan Saksi HARTONO saat Terdakwa mengembalikan uang tersebut yaitu "SIAPA PENCURI NYA BANG" namun Terdakwa beralasan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah orang lain yang mana sebenarnya bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar di rumah Saksi HARTONO tersebut ada pagar belakang yang terbuat dari seng kemudian di samping kiri dan kanan tidak ada di karenakan berdempet dengan rumah masyarakat lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi HARTONO Alias TONO Bin SATUMAN untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barangnya.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Saleh Amin Als. Ukok Bil Bin Abdul Rahman Aim (Alm) telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

## **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) meAd.2. memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa di bawa oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara. Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saksi HARTONO Als TONO Bin SATUMAN yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil uang tunai milik Saksi HARTONO Als TONO, senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HARTONO Als. TONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi

## **Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagiannya milik Orang Lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pula bahwa uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saksi HARTONO Als TONO Bin SATUMAN yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, merupakan milik saksi HARTONO Als. TONO Bin SATUMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain* telah terpenuhi

**Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi HARTONO Als. TONO pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saksi HARTONO Als TONO Bin SATUMAN yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn



Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tanpa meminta dan mendapat izin dari yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan setelah Terdakwa melihat Saksi HARTONO tersebut bersama dengan istrinya yang bernama Saksi HARTI ANTI, umur 34 tahun pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Pulo Peding kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya ke arah kota kotacane. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi ke Kota Kutacane dan membawa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa simpan dalam rumah Terdakwa, kemudian sesampai di Kota Kutacane Terdakwa membeli makanan dan minuman dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut setelah selesai makan dan minum Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa langsung istirahat tidur kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa pergi ke Desa Kuta pasir Kecamatan badar Kabupaten Aceh Tenggara untuk bermain judi kartu Qiu Qiu dan membawa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tempat tersebut kemudin sekitar pukul 13. 30 Wib,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi

**Ad.5. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dikatakan “di malam hari” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman siang dan malam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Selain keberadaan para Anak dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut haruslah tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saksi HARTONO Als TONO Bin SATUMAN yang berada di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, yang dikelilingi pagar yang Terdakwa masuki tanpa meminta dan mendapat izin terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut penafsiran Prof. Satochid Kartanegara yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang hanya menimbulkan kerusakan kecil, sedangkan yang dinamakan membongkar yaitu perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memutuskan dengan benda tajam sehingga terbelah menjadi dua bagian atau tidak tersambung lagi seca utuh atau tidak menyatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut Pasal 99 KUHPidana dalam pengertian memanjat termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (hal.105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah terungkap pula bahwa mulanya Terdakwa sedang berada di depan bengkel AGIAN tepatnya di samping rumah Saksi HARTONO tersebut sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa melihat Saksi HARTONO tersebut bersama dengan istrinya yang bernama Saksi HARSANTI, umur 34 tahun pekerjaan Wiraswasta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Desa Pulo Peding kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya ke arah kota kotacane, lalu kemudian Terdakwa langsung pergi pulang dan mengambil 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi bergagangkan karet warna kuning dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah Saksi HARTONO tersebut yang mana belakang rumah Saksi HARTONO tersebut berjarak sekitar 20 meter dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merusak pintu pagar belakang rumah Saksi HARTONO tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk ke tempat cuci piring belakang rumah tersebut lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut sehingga terbuka kemudian Terdakwa menggeserkan lemari kayu yang menutupi jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri kemudian setelah lemari tersebut bergeser lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruang tengah rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat tersebut sehingga kunci pintu tersebut rusak dan pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa kembali ke belakang dan membuka pintu belakang tersebut untuk memudahkan Terdakwa pada saat keluar, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu belakang tersebut lalu Terdakwa pergi ke ruangan tengah rumah tersebut dan langsung mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat tersebut sehingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari dalam 1 (satu) buah Dompot warna orange yang terletak di atas seteleng kaca rumah tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mendengar suara sepeda motor Saksi HARTONO datang kemudian Terdakwa lari dari kamar tersebut ke arah belakang rumah tersebut untuk keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat di belakang rumah tersebut ternyata pintu belakang rumah tersebut dalam posisi tertutup kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu tersebut dengan badan Terdakwa sebelah kiri sehingga pintu tersebut roboh, kemudian setelah Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi, lalu mengganti baju dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi ke Kota Kutacane dan membawa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa simpan dalam rumah Terdakwa, kemudian sesampai di Kota Kutacane Terdakwa membeli

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan minuman dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut setelah selesai makan dan minum Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa langsung istirahat tidur kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa pergi ke Desa Kuta pasir Kecamatan badar Kabupaten Aceh Tenggara untuk bermain judi kartu Qiu Qiu dan membawa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tempat tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 Wib,

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

***Dikembalikan kepada Saksi HARTONO Alias TONO Bin SATUMAN.***

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pahat yang terbuat dari besi dengan berpegangan terbuat dari karet warna hitam kombinasi orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
  - 1 (satu) Buah dompet warna orange merk FURLA.
- yang telah disita dari saksi HARTONO Als. TONO Bin SATUMAN, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARTONO Als. TONO Bin SATUMAN;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Sebagian dari uang yang dicuri telah dikembalikan kepada korban
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Amin Alias Ucok Bil Bin Abdul Rahman Aim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saleh Amin Alias Ucok Bil Bin Abdul Rahman Aim (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah pahat yang terbuat dari besi dengan berpegangan terbuat dari karet warna hitam kombinasi orange.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
- 1 (satu) Buah dompet warna orange merk FURLA.

*Dikembalikan kepada Saksi HARTONO Alias TONO Bin SATUMAN.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa Saleh Amin Alias Ucok Bil Bin Abdul Rahman Aim (Alm) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Tegar Djati Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

*Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Ktn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)